



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR : 6 TAHUN : 1989 SERI : D NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH IK. II KENDAL

NOMOR : 5 TAHUN 1989.

TENTANG :

PENERAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1988/1989 tertanggal 15 Agustus 1989 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 - Nomor 78 T L N Nomor : 3037)
2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1976 tentang Peraturan asan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L N Nomor 5 Tahun 1975).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L N Nomor 6 Tahun 1975).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Pegawai ma Pendiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai **Pert** sahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi pasar.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 -- tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-393 -- tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 th. 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administrasi.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos. 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Dentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/1109/1988 tanggal 30 Mei 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1988/1989
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/187/1989 tanggal 7 Maret 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tahun Anggaran 1988/1989.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 2 Tahun 1988 tentang Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tahun Anggaran 1988 / 1989.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 1 Tahun 1989 tentang Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1988 / 1989.
26. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 16 Tahun 1978 tanggal 24 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- perhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198 / PUOD tanggal 21 Januari 1988 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 dan 12 Agustus 1989.

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 Agustus 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELTAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNGPINAK DAN KENDAL TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989.

Fasal 1.

Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 8.580.810.100,68

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin Rp. 3.991.123.036,17

b. Pembelian Rp. 4.421.076.792,50

Rp. 8.412.201.830,67 -

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 168.608.270,01
berkurang

4. Sisa UUDE Anggaran Rutin Rp. 231.423,53 +

J u m l a h
Rp. 168.839.693,54
=====

Pasal 2.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 551.020.752,29

b. Belanja :

- Rutin . . . Rp. 624.372.970,24

- Pembangunan Rp. 62.030.222,00

Rp. 686.403.192,24

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan berlebih sejumlah Rp. 135.382.439,95
berkurang

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C I.

Ditetapkan di

Ditetapkan di : K e n d a l
Pada tanggal : 15 Agustus 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TINGKAT II KENDAL

Cap. TTD Cap. TTD

SOFIAN PURWOSUPRATO SOEMOJO MADIWIMOTO, SEI
NIP. 500 030 937.

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 30 Oktober 1989 Nomor : 903/1175/1989
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. TTD.

I S M A I L

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal.

Tanggal : 10 Nopember 1989
Nomor : 6 Seri D Th 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd
Drs. MURACHMAD.
NIP. 500033786.

D A F T A R L A M P I R A N

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH LINGKAR II KENDAL TAHUN 1988/1989

PENDAPATAN

	1	2	3	4
Uraian				
: Jumlah Anggaran				
: setelah perubahan				
: bahan (Rp)				
: Realisasi				
: (Rp)				
: Lebih/Kurang				

3. R U P I N .

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yll an 92.149.000,- 112.904.408,84 20.755.408,84
2. Pendapatan yang bersal dari Pemerintah dan/atau Inst yang Lebih tinggi. 6.235.634.000,- 6.377.961.431,02 142.327.431,02
3. Pendapatan Asli Daerah sendiri.
 - 3.1. Pajak Daerah 329.211.000,- 351.038.410,- 21.827.410,-
 - 3.2. Retribusi Daerah 1.116.654.200,- 1.079.489.586,65 (37.164.633,35)
 - 3.3. Bag Laba dari BKD. 91.000.000,- 91.718.956,63 718.956,63
 - 3.4. Penerimaan dari dinas Daerah. 168.950.000,- 152.402.936,39 (16.547.063,61)
 - 3.5. Penerimaan Lain 418.846.000,- 415.294.391,15 (3.551.608,85)

Jumlah Rutin : 8.452.444.200,- 8.582.810.100,68 128.365.900,68

U r a i a n		1	2	3	4
! Jumlah Anggaran !		!	!	!	!
! setelah Perubahan !		!	!	!	!
! an. (Rp) !		!	!	!	!
! Realisasi (Rp) !		!	!	!	!
! Lebih/kurang !		!	!	!	!
(Rp)					
1. Belanja Pegawai	2.023.713.900,-	2.068.549.445,-	44.835.545,-		
2. Belanja Barang	642.981.800,-	627.572.515,61	(15.309.484,39)		
3. Belanja Pemeliharaan	105.385.000,-	104.213.056,50	(1.171.943,50)		
4. Belanja Perjalanan	28.936.800,-	27.029.855,-	(1.906.905,-)		
5. Belanja Lain-lain	639.431.000,-	610.140.245,06	(29.290.754,94)		
6. Angas pinjaman hu-					
7. Belanja Bunga.	160.950.000,-	150.950.000,-	(10.000.000,-)		
7. Belanja Pensiun	344.836.000,-	354.393.881,-	9.557.881,-		
8. Bantuan/subsidi					
8. Bantuan kepada					
Daerah Bawah.					
9. Pengeluaran yang	3.000.000,-	3.000.000,-	-		
tidak termasuk					
bagian lain.	25.250.000,-	25.250.000,-	-		
10. Pengeluaran tidak	19.924.200,-	19.924.000,-	-		
tersangka.					
J u m l a h	3.994.408.700,-	3.991.123.030,17	(3.285.661,83)		

II. R U P I N

Uraian	Jumlah Anggaran	setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
--------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------

II, PEMBANGUNAN.

1. Murni 18 Sektor	4.458.035.500,-	14.421.078.792,501	(36.956.707,50)	-
2. Subsidi Pembangunan kepada Daerah bawahan.	-	-	-	-
3. Pembayaran kembangan pinjaman.	-	-	-	-

Jumlah Pembangunan 4.458.035.500 4.421.078.792,50 (36.956.707,50)